

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3413

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

09/160

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 014 /JA/6/1989

TENTANG

PENINGKATAN PENANGGULANGAN
PENYELUNDUPAN HASIL-HASIL HUTAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada akhir-akhir ini penyelundupan ekspor hasil hutan (kayu, rotan, damar dan lain-lain) keluar negeri makin meningkat di beberapa daerah.
- b. bahwa untuk menanggulangi penyelundupan tersebut diatas di pandang perlu mengeluarkan Instruksi untuk meningkatkan kegiatan TP4 Daerah Tk. I dan TP4 Daerah Tk. II dalam penanggulangan penyelundupan ekspor hasil hutan keluar negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
3. Undang-Undang No. 8/Drt/1958 tentang Perubahan Tindak Pidana Ekonomi;
4. Undang-Undang No. 21/PRP /1959 tentang Memperberat Ancaman Tindak Pidana Ekonomi;
5. Undang-Undang No. 5/PNPS/1959 tentang Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan;

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
8. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ;
10. Keputusan Presiden R.I. No. 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pengusutan, pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka yang melakukan tindakan penyelundupan ;
11. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-070/JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan TP4 jo Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-015/JA/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan TP4 Pusat ;
12. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-024/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Team Penanggulangan dan penanganan Perkara Penyelundupan.
13. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-040/JA/4/1989 tanggal 28 April 1989 tentang Pembentukan TP4D Daerah Istimewa Aceh ;
14. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-025/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 tentang Pola Operasi Pemberantasan Penyelundupan
15. Instruksi Jaksa Agung R.I. No. INS-005/JA/3/1989 tentang Pelaksanaan Pola Operasi Pemberantasan Penyelundupan TP4.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Ketua TP4 Daerah Tk. I ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri selaku Ketua TP4 Daerah Tk. II.
- Untuk : 1. Mengambil langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kegiatan TP4 Daerah Tk. I dan TP4 Daerah Tk. II dalam penanggulangan penyelundupan ekspor hasil hutan (kayu, rotan, damar dan lain-lain) ke luar negeri.

2. Dalam

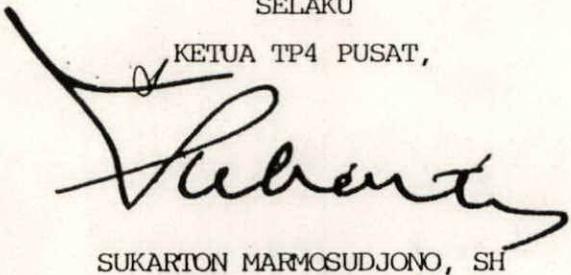
2. Dalam pelaksanaan penanggulangan tersebut dalam butir 1 bersama-sama dengan instansi/aparat yang terkait (Polri, Bea Cukai, Sucofindo dan lain-lain).
3. Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 17 Juni 1989

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TP4 PUSAT,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH